



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kota Magelang.
5. Camat adalah Camat di Kota Magelang.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Lurah di Kota Magelang.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
13. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
16. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
17. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
18. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. LPM;
 - b. TP PKK;
 - c. RT/RW; dan
 - d. Karang Taruna.

- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/ atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Hasil pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai RT/RW diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah :

- a. untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. untuk membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 5

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan urusan pemerintahan.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) LPM dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rapat Kerja TP PKK Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RT,RW dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;

- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
- (3) TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 8

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang atau Seksi.
- (3) Jumlah Bidang atau Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat;
 - b. melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan;

- c. membantu memberikan pelayanan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial dan pemberdayaan masyarakat kepada anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak :
- a. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
 - b. menyampaikan pendapat dalam Rapat Lembaga Kemasyarakatan dan pertemuan lainnya; dan
 - c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

Pasal 12

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 13

- (1) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Dalam hal pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti sebelum habis masa bhaktinya, kedudukan pengurus yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa bhaktinya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, persyaratan pengurus dan masa bhakti pengurus, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah Warga Negara Republik Indonesia, penduduk Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai syarat keanggotaan, hak dan kewajiban anggota diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif, konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Lembaga Kemasyarakatan berhak mendapat pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah dan Camat wajib memberikan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 21

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi :

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;

- b. pemberian pedoman pendidikan dan pelatihan;
- c. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan; dan
- e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 22

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi :

- a. pemberian pedoman pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. pemberian bantuan pembiayaan dari Provinsi kepada Lembaga Kemasyarakatan;
- c. pemberian fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan;
- d. pengawasan Peraturan Daerah Kota yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- f. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. pemberian penghargaan atas prestasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat provinsi.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;

- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya atau dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa baktinya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 63 Seri D No. 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Januari 2012

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat tersebut, kedudukan lembaga kemasyarakatan yang selama ini telah hidup dan berkembang, dirasakan menjadi sangat penting, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di kelurahan. Selain itu, peran penting lembaga kemasyarakatan di Kota Magelang diakui dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah lainnya. Oleh karena itu, lembaga kemasyarakatan sebagai salah satu wadah untuk memberdayakan masyarakat, secara kelembagaan perlu terus diperkuat sehingga dapat diberdayakan secara optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan merupakan dasar normatif yang menegaskan kembali arti penting kedudukan, peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan kelurahan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 63 Seri D No. 55) perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemauan” adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan bersifat “konsultatif” pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat “koordinatif” pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1